

KINERJA CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh:

Randi Mandala Putra

Email : randiimandala@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dadang Mashur, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

Performance Subdistric Head at empowerment community at Mandah Subdistric faced with problem, wherever Mandah Subdistric region with condition geographical be an area islands still faced various problem for support programme-programme empowerment will be implementation, it problem among others is empowerment community activity doesn't good enough like PKK, UED-SP and young organization in building programme. That can identified from it hasn't activity at the office.

In this research used performance concept teory from Torang (2003), performance is quality and quantity outcome from individual or groups in organization on implementation principal duty guided by norm, standard operating procedures, criteria and standart a predetermined or apply at organization. Duties and functions Subdistric Head on coordinating empowerment activity that is supporting community participation for joining with planning and building at the area. Do founding and controlling to all unit work from goverment programme or empowerment community activity at the area, and also doing evaluation to all empowerment community activity.

This research point out that at operate performance subdistric head is limited at programme-programme empowerment has planned from subdistric head office Mandah. But at programme-programme empowerment at subdistric is not optimal yet. Wherever subdistric head skills and coordination on empowerment activity goverment agency and subdistric head is low.

Key Words: Performance, Empowerment Community , Coodination

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dengan dipimpin oleh Camat sebagai pemimpin/ koordinator wilayah kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah. Sebagai aparatur pemerintah daerah dan pelaksana teknis tugas dalam lembaga dan wilayah kecamatan yang dipimpinnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15, camat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disebutkan pada pasal 15 huruf (a), dijabarkan lebih lanjut secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 16 tugas dan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, meliputi:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 16 tersebut, menunjukkan bahwa camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai tugas, kedudukan, dan peranan yang sangat penting untuk mengkoordinasikan program-program pemberdayaan masyarakat untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah, baik itu program-program dalam instansi pemerintah dalam wilayah kecamatan maupun penyelenggaraan program dari instansi-instansi lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi camat.

Pendekatan pembangunan konsep pemberdayaan yang dicanangkan pemerintah adalah

pendekatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dengan memfasilitasi akses-akses ekonomi, budaya dan potensi daerah dalam menunjang program-program pemerintah dengan mengusung konsep 'Tri Daya' sebagai aspek utama tujuannya yakni, melalui pemberdayaan sumber daya masyarakat menengah kebawah, pemberdayaan ekonomi produktif dari masyarakat miskin, dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. (Pedoman PPD).

Penetapan tujuan dan sasaran tugas pokok dan fungsi camat mandah berdasarkan rencana kerja kecamatan tahun 2014 dalam program pemberdayaan masyarakat yang secara kolektif menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tupoksi tersebut. Berdasarkan visi dan misi Kecamatan Mandah ditetapkan tujuan dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan Dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mandah

No	Tujuan	Sasaran Kinerja
1	Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram dengan menerapkan adat dan budaya yang bersandikan kepada nilai budaya dan agama.	- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya yang bersandikan agama
2	Terlaksananya koordinasi yang baik dengan seluruh instansi/ lembaga/ organisasi/ pihak yang ada di kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir.	- Meningkatnya peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam pembangunan.
3	Meningkatnya kesejahteraan dan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peran segala pihak, baik	- Meningkatnya Prasarana kesehatan masyarakat. - Meningkatkan partisipasi

dibidang pembangunan, pendidikan (formal maupun informal) dan bidang kesehatan.	masyarakat dalam kegiatan pembangunan
---	---------------------------------------

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Mandah, 2015

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja camat Mandah dikembangkan

Kecamatan Mandah dalam kebijakan, program dan kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Berikut program kerja kegiatan pemberdayaan kantor camat Mandah tahun 2015.

Tabel 2
Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Kantor Camat Mandah

No	Program	Kegiatan	Bentuk Kegiatan
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang)
2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pembinaan Organisasi Perempuan	- PKK
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya	- MTQ - Dan lain sebagainya
4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	- Karang Taruna
5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pembinaan Olahraga yang berkembang dimasyarakat	- Sepak Bola - Takraw
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Poskamling
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberian Stimulasi Pembangunan Kelurahan	- Arahan Camat Kepada Perangkat Daerah (kepala Desa, BPD dan lainnya) - Fasilitasi PNPM - Fasilitasi Desa Harapan (Desa Maju Inhil Jaya/ DMIJ)

Sumber: RKT Kecamatan Mandah, 2014 (data olahan).

Selain program pemberdayaan yang menjadi program kantor camat Mandah, berbagai program pemberdayaan masyarakat juga dikurkukan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat khusus ke desa-desa pada wilayah kesatuan Indonesia antara lain, seperti pemberian modal usaha dan pelatihan ekonomi usaha produktif (KUR dan UED-SP), pembentukan pasar sosial dan koperasi (Program Raskin dan UKM), Pelatihan dan Pembinaan Keluarga Mandiri (PPKM), pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pemberdayaan sektor infrastruktur (PNPM-Mandiri), PKK, dan kegiatan lainnya yang berasal dari program desa, kecamatan maupun kabupaten sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh hasil kerja (kinerja) penyelenggara program serta partisipasi masyarakat itu sendiri. Dimana konsep pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka didengar, memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian ditempat kerja, mandiri, dan meningkatkan kinerja individu dan kinerja seluruh organisasi atau masyarakat.

Berhubungan dengan kinerja camat dalam pemberdayaan

Berdasarkan identifikasi diketahui data Kecamatan Mandah bahwa program pemberdayaan terhadap akses modal usaha (UED-SP) pada wilayah kecamatan belum berjalan signifikan, padahal program UED-SP tersebut mulai di kurkukan pemerintah mulai pusat tahun 2005 dan mulai diterapkan di seluruh desa/kelurahan yang berada di wilayah provinsi Riau pada tahun 2008.

masyarakat, dimana pemberdayaan berfokus pada unsur kinerja serta ditentukan oleh visi yang diemban seorang pemimpin (camat) untuk mengorganisir, mengkoordinasikan, mengarahkan orang-orang yang berada dibawah pimpinannya, baik itu individu, kelompok, instansi yang berada dalam wilayah kewenangannya, tak terlepas pula dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Mandah.

Kecamatan Mandah terletak di bagian utara kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan propinsi Kepulauan Riau. Wilayah kecamatan Mandah terdiri dari enam belas (16) desa dan satu (1) kelurahan. Berbagai program pembangunan dengan konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat juga digalakkan di kecamatan tersebut.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan tersebut meliputi, pendekatan akses modal melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Program Raskin (Beras Miskin) dan Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) lainnya, pemberdayaan sektor infrastruktur (PNPM-Mandiri), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Program DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya) dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Selain itu, seperti di dilansir *GoRiau.com* 13 Januari 2015, menurut Okta Hasanatan DPRD kabupaten Indragiri Hilir, Daerah Pemilihan kecamatan Mandah dan Pelangiran dalam sidang paripurna menyatakan bahwa berdasarkan hasil reses terhadap kecamatan tersebut, sangat membutuhkan pembangunan akses jalan penghubung antar desa maupun antar desa ke ibukota kecamatan guna

menunjang program-program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan observasi dan uraian diatas belum optimalnya potensi dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mandah dapat diidentifikasi salah satunya disebabkan rendahnya kinerja camat dalam mengoordinasikan program pemberdayaan di Kecamatan Mandah yang mengakibatkan minimnya program-program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan mandah. Hal tersebut terindikasi dari fenomena-fenomena yang terjadi antara lain, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan observasi penelitian sementara, diidentifikasi tidak

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Camat dan Unit Kerja program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Mandah. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mandah, kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

HASIL

A. Kinerja Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 huruf (a), dijabarkan lebih lanjut

berjalannya kegiatan masyarakat seperti, Pos Layanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hal tersebut dapat diidentifikasi dari tidak adanya kegiatan/agenda kegiatan yang berjalan pada kantor tersebut.

- b. Rendahnya koordinasi camat dengan aparatur pemerintahan desa dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mandah. (Lakip Kecamatan Mandah tahun 2015, isu permasalahan dalam Kecamatan Mandah).

secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 16 Secara substansi, tugas dan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemerdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 16

tersebut, menunjukkan bahwa camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai tugas, kedudukan, dan peranan yang sangat penting untuk mengkoordinasikan program-program pemberdayaan masyarakat untuk menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat di daerahnya, baik itu melalui program-program dalam instansi pemerintah dalam wilayah kecamatan maupun penyelenggaraan program dari instansi-instansi lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi camat.

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi ataupun perilaku masyarakat dalam konteks pemberdayaan terutama dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat memberikan dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat di mana kegiatan pemberdayaan dilaksanakan. Seseorang yang melakukan partisipasi dapat dikarenakan oleh kesadaran sendiri atau dimotivasi oleh seseorang/pemimpin. Partisipasi dipandang perlu untuk mengembangkan kemampuan atau keberdayaan masyarakat dalam mengelola program-program pemberdayaan, karena pada hakikatnya partisipasi dapat membangun rasa memiliki di dalam diri masyarakat itu sendiri terhadap agenda pemerintah.

Menurut Nitisimito (1993: 53) tentang sifat ciri-ciri dan sifat-sifat dan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

- Partisipasi haruslah bersifat suka rela

- Berbagi isu atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara objektif.
- Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan informasi yang jelas dan memadai tentang setiap kegiatan atau aspek dari program yang disajikan.

Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan, sebab dukungan masyarakat adalah modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan, antara lain partisipasi dalam perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan langsung oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proses pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Kondisi ini akan semakin meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan (Ndraha dalam Kunarjo, 2002: 63).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 16, salah satu tugas Camat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pencapaian kualitas atau kuantitas kinerja Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk berperanserta dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan kecamatan atau perencanaan pembangunan di wilayah dimana masyarakat tersebut berada.

Forum Musrenbang yang diselenggarakan dalam rencana pembangunan di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Daerah Pemilihan (Dapil) Mandah, Tim Musrenbang Kecamatan,

pemerintah desa/ kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada dalam kecamatan Mandah tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Camat Mandah yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang.

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa kinerja Camat Mandah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 16 ayat (a), yaitu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan telah berjalan dengan efektif dan efisien atau optimal. Hal tersebut dapat diketahui dan dianalisa dari :

- Dibentuknya Tim Musrenbang yang terdiri dari unsur pimpinan instansi pemerintahan lokal (Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan lainnya) yang bertujuan merangsang/ mendorong efektifitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- Dengan dibentuknya Tim Musrenbang, konsekuensinya akan melibatkan aparatur pemerintahan desa itu sendiri dan sangat efisien dalam menyampaikan atau mensosialisasikan informasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat, sehingga memberi kesempatan masyarakat untuk menerima informasi dan memberi keputusan (masukan) dalam proses perencanaan pembangunan (berdaya).

2 Pembinaan dan Pengawasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah unit kerja pemberdayaan masyarakat (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ PKK) di Kecamatan Mandah terungkap bahwa pembinaan terhadap unit kerja di wilayah Kecamatan Mandah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat boleh dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. aparatur pemerintahan/ unit kerja berjalan apa adanya dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berbekal kemampuan yang telah dimilikinya banyak kegiatan pemberdayaan yang tidak berjan atau hanya menjadi simbol. Kalaupun ada pembinaan terbatas pada arahan dan penjelasan Camat tentang berbagai kebijakan pendidikan dalam rapat-rapat khusus dengan para aparatur pemerintahan/ unit kerja.

Selain itu, kinerja Camat Mandah dalam pembinaan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pencapaian program pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja Camat dapat diidentifikasi tidak berjalan dalam melakukan pembinaan masyarakat seperti melalui diskusi/pertemuan maupun memfasilitasi pelatihan.

Selain itu, kinerja camat dalam pengawasan program-program pemberdayaan menjadi penting karena merupakan mata rantai dan kunci dari proses manajemen dan kepemimpinan seorang Camat. Oleh karena itu, Camat adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pemberdayaan masyarakat terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dipimpinnya dan juga sebagai koordinator wilayah.

Menurut Manullang (2008: 172) Dalam Bukunya Dasar-Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Dari hasil penelitian, belum optimalnya pengawasan secara langsung dan terjadwal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan kecamatan Mandah dapat diidentifikasi disebabkan, antara lain:

- Rendahnya koordinasi yang dilakukan pemangku pelaksana pembangunan di Kecamatan Mandah akibat rentang kendali (aksesibilitas) antar desa, maupun desa dengan kecamatan yang tidak didukung oleh sarana prasarana penunjang dan teknologi.
- Rendahnya mobilitas ekonomi masyarakat, dan harga kebutuhan ekonomi diatas harga normatif pasar yang disebabkan kurang memadai sarana prasarana transportasi, seperti jembatan penghubung antar desa dan dengan wilayah lainnya diluar Kecamatan Mandah yang menghambat proses kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi yang dilakukan camat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pemerintahan desa/kelurahan atau unit kerja dalam wilayah Kecamatan Mandah belum berjalan optimal.

Evaluasi yang dilakukan Camat Mandah secara jelas hanya dilakukan pada unit kerja kantor camat sendiri. Berikut poin-poin yang menjadi catatan bahwa kinerja Camat Mandah dalam evaluasi kegiatan pemberdayaan belum berjalan optimal, antara lain:

- Tidak adanya ketersediaan informasi yang diterima camat secara tertulis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan unit kerja (pemerintah desa).
- Evaluasi kinerja Camat Mandah hanya bersifat umum yang berisikan pencapaian kinerja satuan program dan satuan pelaksana pada kantor Camat Mandah sendiri yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mandah.
- Tidak adanya sarana informasi di Kantor Camat Mandah yang menjelaskan tentang perkembangan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Inovasi BPT-PM Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mandah dalam penelitian dapat dianalisa dari faktor yang mempunyai pengaruh dalam kinerja camat untuk hasil kerja Camat dalam melakukan tugas pemberdayaan terhadap masyarakat

- Kemampuan camat yang masih terbatas mengkoordinir aparatur pemerintahan kantor camat Mandah sedangkan kemampuan camat dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja

program pemberdayaan yang berada di desa-desa setempat dalam wilayah Kecamatan Mandah belum mendapat perhatian oleh Camat.

- Ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung dimana kinerja camat tidak didukung dengan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan Kecamatan Mandah yang belum memenuhi persyaratan untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong dalam membantu camat mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Masih terbatasnya motivasi camat dalam mengkoordinir aparatur pemerintahan kecamatan atau pun aparatur desa, hal tersebut dampak dari keterbatasan sarana prasarana yang ada di kantor Camat Mandah dan maupun di wilayah Kecamatan Mandah, terutama ketersediaan akses jalan dan jembatan penghubung antar desa dalam wilayah kecamatan serta penggunaan teknologi digital (sistem komputerisasi/ website dan lainnya) dan hal tersebut merupakan permasalahan yang menjadi strategis di Kecamatan Mandah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang kinerja Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan optimal. Pemberdayaan masyarakat masih terfokus dalam mendorong masyarakat untuk keberhasilan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Namun dalam pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan serta kegiatan evaluasi pada satuan unit kerja pemberdayaan masyarakat desa setempat di wilayah Kecamatan Mandah masih perlu mendapatkan perhatian

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri. AA. 2007. *Implementasi Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Bank Umum Swasta Di Sulawesi Selatan*. Makasar. PPS Unhas.
- Bungin. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Ekowati. Mas Roro Liri. 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakannatau Program*. Surakarta. Pustaka Cakra.
- Gunawan. Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmat. Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora Utama.
- Makmur. 2007. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Moehariono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara. Prabu Anwar. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. PT. Retika Aditama.

- Manulang. 2008. *Manajemen Personalia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- _____. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Robbins, P Steppen. 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Siagian. S.P. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sudjana, dkk. 2006. *Standar Mutu Pengawas*. Jakarta. Depdiknas.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Riau. Alaf.
- Sumaryadi. I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- Syamsuddin. 2006. *Analisis Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Perilaku Kepemimpinan, Kinerja Bawahan dan Pertumbuhan Usaha: Studi Kasus Taylor, Dalmas A. 1971. Small Group*. Chicago. Markham Publishing.
- Tangkilisan. Hassel Nogi. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Torang. Syamsir. 2013. *Organisasi Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung. Alfabeta
- Widjaja. HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo. Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta. Bayumedai Publishing.
- Wignoyosoebroto. Soetandyo. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Surabaya. Penerbit Pustaka Pesantren.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Persindo.

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa.